

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 24 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN PERWAKILAN DESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Badan Perwakilan Desa dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang Nomor: 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) JUNCTO Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

- masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- e. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Anggota BPD;
- g. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- h. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD bersedia untuk menjadi calon anggota BPD;
- i. Calon adalah Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- j. Calon Terpilih adalah Calon Anggota BPD yang memperoleh atau yang mendapat dukungan suara terbanyak menurut kebutuhan dalam pemilihan Anggota BPD.

BABII

PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN BPD

Pasal 2

- (1) Badan Perwakilan Desa terbentuk seiring dengan pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan Desa.
- (3) BPD bagi Desa-desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan telah terbentuk semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penghapusan atau penggabungan Desa yang dilakukan mengakibatkan dihapusnya BPD di Desa bersangkutan.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa, yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota;
 - e. Bendahara, merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota;
 - g. Beberapa anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (3). Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Sementara maupun Daftar Tetap Pemilih;
- d. Melaksanakan pemilihan Calon Anggota BPD;
- e. Menetapkan besarnya biaya Pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD kepada BPD.

Panitia Pemilihan Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 7

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB IV

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 8

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- (1). Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, seperti G. 30 S /PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- I. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- (2). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku, antara lain :
 - a. Taat menjalankan ibadah;
 - b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - c. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat.

Dalam Pemilihan Anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB V

JUMLAH ANGGOTA BPD

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang.

BAB VI

PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 12

- (1). Calon Anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya, dari masing-masing wilayah Desa/Dusun.
- (2). Jumlah calon yang diusulkan adalah 2 (dua) kali jumlah Anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1). Panitia pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan Calon Anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2). Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar urut Calon Anggota BPD.

Pasal 14

Pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini segera menetapkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih.

BAB VII

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

- (1). Anggota BPD dipilih dari Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 18

- (1). Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat foto Calon yang berhak dipilih, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (3). Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan Calon Anggota BPD diulang dengan membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon.

Anggota BPD dan Panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta Calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Anggota BPD tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 20

- (1). Pemilihan Calon Anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3). Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (4). Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1). Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD;
 - b. Surat suara yang memuat foto Calon yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. Sebuah kotak surat atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara;
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.
- (2). Bentuk dan model surat suara sebagaimana terlampir.

BAB VIII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1). Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2). Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 24

- (1). Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2). Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3). Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4). Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- (1). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur:
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib.
- (2). Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3). Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BABIX

PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 26

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan para Calon anggota BPD dan Saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan jumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang untuk setiap tempat pemungutan suara.
- (3) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dianggap sah.

Pasal 27

- (1). Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara.
- (2). Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

- (1). Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. Menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto yang disediakan.

(2). Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 29

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak sesuai jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

BAB X

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 30

- (1). Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2). Laporan Pelaksanaan Pemilihan anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3). Berdasarkan laporan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPD menetapkan Calon Anggota BPD terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB XI

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 31

- (1). Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini oleh BPD disampaikankepada Bupati untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.
- (2). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XII

PIMPINAN BPD

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 34

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk dan memilih Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memilih Kepala Desa;
 - c. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

- e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
- f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

- (1) BPD mempunyai fungsi:
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa yang bersamasama Pemerintah Desa ;
 - c. Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa:
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XIV

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

- (1) BPD mempunyai kewajiban:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundangan;

- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

- (1) BPD mempunyai hak untuk:
 - a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 39

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XV

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 40

(1) Anggota BPD dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan;
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB XVI

MFKANISMF RAPAT BPD

Pasal 41

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XVIII

PEMBERHENTIAN, MASA KEANGGOTAAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Pasal 43

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotan BPD ditetapkan untuk selama 5 Tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 44

Penggantian antar waktu anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut perolehan suara pada saat Pemilihan anggota BPD.

BAB XIX

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - A Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukum mati;
 - c. Rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.

BAB XX

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Besarnya biaya pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPD.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan BPD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini Bupati dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daeah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar	setiap	orang	dapat	mengetahuinya,	memerintahkan	pengundangan
Peraturan D	aerah i	ni deng	an pen	empatannya dala	ım Lembaran Da	erah Kabupaten
Tanjung Jab	ung Tim	ur.				

Ditetapkan di 1	1uara Sabak	
Pada tanggal	2001	
BUPATI TANJUN	G JABUNG TIMUR	
Drs. ABDULLAH I	IICH	
Diundangkan d	: Muara Sabak	
Pada Tanggal		
SEKTRETARIS DA	ERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
	SALIM.AB	
LEMBARAN DAE	RAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
TAHUN	. NOMOR SERI	
LAMPIRAN :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
	NOMOR : TAHUN 2001	
	TANGGAL :	
TANDA	GAMBAR DAN TANDA PILIHAN PADA PEMILIHAN ANGGOTA BPD	
DESA	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN	:	

1	2	3	4
		5 6 7	
	5	ANITIA DENAULIANI ANIC	
	Р	anitia pemilihan ang	IGOTA BPD

.....

KECAMATAN	KABUPATEN
KETUA	SEKRETARIS